

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP KABUPATEN CIAMIS

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

JL. R.A.A KUSUMASUBRATA NO. 3 CIAMIS



DASAR HUKUM



1

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 6);

2

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH;


3

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47/M/2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN;

PRINSIP PPDB



OBJEKTIF



AKUNTABEL



TRANSPARANT

SISTEM PENYELENGGARAAN PPDB TAHUN 2024

DALAM JARINGAN

Melalui Website PPDB Tahun 2024 :

<https://ppdb.disdik.ciamiskab.go.id>

- 🎯 Input data dilakukan mandiri oleh orang tua/ Guru / Operator SD
- 🎯 Mendatangi SMP untuk input data dibantu operator PPDB SMP



SISTEM PENYELENGGARAAN PPDB TAHUN 2024

JIKA TIDAK BISA AKSES



Mendatangi SMP untuk input data dibantu operator PPDB SMP bagi :



Siswa lulusan SD/MI dari luar Kabupaten Ciamis




Siswa lulusan SD/MI tahun 2023 dan sebelumnya





PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK SMP

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:



berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan




telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

JALUR PENDAFTARAN PPDB



JALUR 1

ZONASI



JALUR 2

AFIRMASI



JALUR 3

PINDAH TUGAS



JALUR 4

PRESTASI

DOKUMEN UMUM



NISN yang valid dan terdaftar di dapodik



Kartu Keluarga untuk mengetahui identitas serta NIK peserta didik



Nomor Telepon Aktif



Koordinat Peserta Didik (longitude dan Latitude)



JALUR ZONASI



JALUR 1

ZONASI



jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;



PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah




Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB



Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili

JALUR AFIRMASI



JALUR 2

AFIRMASI



Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah



Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah meliputi:

- **Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Indonesia Pintar yang terdaftar pada Dapodik.**
- **Program Keluarga Harapan /Kartu Sembako Murah, dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial atau P3KE Bapeda)**
- **Bagi warga masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak memiliki kartu Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah, dapat melampirkan surat hasil musyawarah kelurahan yang menyatakan warga masyarakat bersangkutan telah diusulkan pada DTKS, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan**



JALUR 3

PINDAH TUGAS


JALUR PERPINDAHAN TUGAS



Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.



Diperuntukan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti domisili orang tua/wali karena perpindahan tempat tugas, dan Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan



JALUR 4

PRESTASI

JALUR PRESTASI



Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi




Jalur prestasi nilai rapor menggunakan nilai kognitif/pengetahuan dari semester satu hingga semester lima serta dibuktikan dengan surat keterangan peringkat kelas atau prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan

JADWAL PPDB SMP KABUPATEN CIAMIS

24 - 27 JUNI 2024 : PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

28 JUNI 2024 : PENGUMUMAN PPDB (PUKUL 14.00)

1 - 3 JULI 2024 : DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK BARU





Search... 

THANK
YOU

